

Optimalisasi Lembaga Kepresidenan Melalui Harmonisasi Peraturan

Ratna Herawati ✉

Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah
✉ ratnaherawati@lecturer.undip.ac.id

Aditya Andela Pratama

Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah


Fifiana Wisnaeni

Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah

DOI: <https://doi.org/10.55292/hs133582>

Abstrak

Hingga saat ini, presiden sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan pengaturannya hanya secara parsial. Dengan demikian diperlukan harmonisasi peraturan berkaitan dengan Lembaga Kepresidenan. Perumusan masalah: bagaimanakah bentuk harmonisasi peraturan dalam Lembaga kepresidenan, dan Mengapa diperlukan pembentukan peraturan Lembaga Kepresidenan di Indonesia? Metode analisis secara deskriptif. Kesimpulan: harmonisasi peraturan Lembaga kepresidenan melalui asas Lex specialis derogate legi generalis sehingga diperlukan undang-undang tersendiri mengenai Lembaga Kepresidenan, dan faktor diperlukannya undang-undnag Lembaga kepresidenan selain untuk harmonisasi: salah satu



@ 2024 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

kriteria dalam sistem presidensial, tindak lanjut mekanisme checks and balances, dan Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Arief Hidayat pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.

Kata Kunci

Lembaga kepresidenan, harmonisasi, peraturan

I. Pendahuluan

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Menurut Saldi Isra, sistem pemerintahan presidensial yaitu daulat rakyat dipegang oleh dua lembaga (Presiden dan DPR) yang dipilih melalui pemilihan umum.¹ Selain Saldi Isra, menurut pendapat Jimly Assiddiqie bahwa sistem pemerintahan presidensial dimana presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu dan Presiden taat secara langsung kepada rakyat.² Kekuasaan Presiden dipertegas dengan pengaturan dalam BAB III dan BAB V UUD NRI Tahun 1945 tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara dan Kementerian Negara. Oleh karena itu, presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan maupun negara.

Di sisi lain, banyak undang-undang yang mengatur mengenai kewenangan presiden sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Berikut ini beberapa undang-undang yang mengatur mengenai kewenangan presiden: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

¹ Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan Indonesia, Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Pada Sistem Pemerintahan Presidensial* (Depok: Rajawali Press, 2020), h.5.

² Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 23.

Kementerian Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejawatan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-undang tersebut hanya mengatur mengenai kewenangan presiden sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Hingga saat ini belum ada undang-undang yang mengatur secara menyeluruh mengenai presiden sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan sehingga pengaturannya hanya secara parsial. Dengan demikian diperlukan harmonisasi peraturan berkaitan dengan Lembaga Kepresidenan.

Harmonisasi peraturan memiliki tujuan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya disharmonisasi hukum. Harmonisasi juga dapat menjamin proses pembentukan rancangan Undang-Undang yang taat asas demi kepastian hukum.³ Selain itu harmonisasi untuk melepaskan tumpang tindih peraturan perundang-undangan.⁴

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dibutuhkan sebuah undang-undang sebagai jembatan harmonisasi dari Lembaga kepresidenan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis artikel dengan judul “**Optimalisasi Lembaga Kepresidenan melalui Harmonisasi Peraturan**”

³ Abdul Wahab Ida Surya, “HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK,” *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 2 (2023): 109, <https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/142>, Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum.

⁴ Suartini Bimo Tresnadipangga, Fokky Fuad, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangn Dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial Di Republik Indonesia,” *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 214, https://www.researchgate.net/publication/376389309_Harmonisasi_Peraturan_Perundang-Undangn_Dalam_Pelaksanaan_Bantuan_Sosial_di_Republik_Indonesia

Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam artikel ini:

1. Bagaimanakah bentuk harmonisasi peraturan dalam Lembaga kepresidenan?
2. Mengapa diperlukan pembentukan peraturan Lembaga Kepresidenan di Indonesia?

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Teknik pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier⁵, melalui studi kepustakaan. Analisis yang digunakan adalah secara deskriptif.

III. Pembahasan

Harmonisasi Peraturan dalam Lembaga kepresidenan

Lembaga Kepresidenan merupakan sebuah lembaga di dalam suatu Negara yang menganut sistem Pemerintahan Presidensial dimana didalam sebuah lembaga kepresidenan tersebut berisikan Presiden dan Wakil Presiden, sehingga berfungsi sebagai lembaga eksekutif dalam sebuah pembagian kekuasaan.⁶

⁵ Adjie Samekto, *Penelitian Hukum Dalam Aliran Legal Positivisme* (Depok: Rajawali Press, 2023), h.52.

⁶ Edi Sofwan Muhamad Rezky Pahlawan, *Lembaga Kepresidenan* (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2021), h.1.

Peraturan mengenai Lembaga kepresidenan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan dapat terjadi disharmonisasi. Disharmonisasi disebabkan oleh beberapa hal yaitu inkonsistensi secara vertical dari segi format peraturan, yakni peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; inkonsistensi secara vertical dari segi waktu, yakni beberapa peraturan yang secara hirarkis sejajar tetapi yang satu lebih dulu berlaku daripada yang lain; inkonsistensi secara horizontal dari segi substansi peraturan, yakni beberapa peraturan yang secara hirarkis sejajar tetapi substansi peraturan yang satu lebih umum dibandingkan substansi peraturan lainnya; inkonsistensi secara horizontal dari segi substansi dalam satu peraturan yang sama, dalam arti hanya berbeda nomor ketentuan; inkonsistensi antara sumber formal hukum yang berbeda, yaitu antara undang-undang dan putusan hakim; atau inkonsistensi antara sumber formal hukum yang berbeda, yaitu antara undang-undang yang bersifat memaksa dan kebiasaan. Berikut tabel mengenai disharmonisasi hukum:⁷

No	Disharmoni karena	Asas hukum untuk menyelesaikannya	Pengertian asas hukum
1	Terjadi inkonsistensi secara vertical dari segi format peraturan, yakni	<i>Lex superior derogate legi inferior</i>	Peraturan yang lebih tinggi tingkatannya akan mengenyampingkan

⁷ Sitti Mawar, "METODE PENEMUAN HUKUM (Interpretasi Dan Konstruksi) DALAM RANGKA HARMONISASI HUKUM," *Ar-Raniry*, 2020, 7–8, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/viewFile/2558/1819>

	peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, misalnya antara peraturan pemerintah dan undang-undang.		peraturan yang lebih rendah.
2	Terjadi inkonsistensi secara vertical dari segi waktu, yakni beberapa peraturan yang secara hirarkis sejajar (misalnya sesame undangundang) tetapi yang satu lebih dulu berlaku daripada yang lain.	<i>Lex posterior derogate legi priori</i>	Peraturan yang lebih belakangan akan mengenyampingkan peraturan yang sebelumnya.
3	Terjadi inkonsistensi secara horizontal dari segi substansi peraturan, yakni beberapa peraturan yang secara hirarkis sejajar (misalnya sesame undangundang) tetapi substansi peraturan yang satu lebih umum dibandingkan	<i>Lex specialis derogate legi generalis</i>	Peraturan yang lebih khusus cakupannya akan mengenyampingkan peraturan yang lebih umum

	substansi peraturan lainnya.		
4	Terjadi inkonsistensi secara horizontal dari segi substansi dalam satu peraturan yang sama, dalam arti hanya berbeda nomor ketentuan (misalnya Pasal 1 bertentangan dengan Pasal 15 dari satu undang-undang yang sama).	<i>Lex posterior derogate legi priori.</i>	Peraturan yang lebih belakangan akan mengenyampingkan peraturan yang sebelumnya (berarti Pasal 15 akan mengenyampingkan
5	Terjadi inkonsistensi antara sumber formal hukum yang berbeda, yaitu antara	<i>Res judicata pro veritate habetur.</i>	Putusan hakim harus dianggap benar (sekalipun isinya bertentangan dengan UU, sampai ada

	undangundang dan putusan hakim.		putusan hakim lain yang mengoreksinya).
6	Terjadi inkonsistensi antara sumber formal hukum yang berbeda, yaitu antara undangundang yang bersifat memaksa dan kebiasaan.	<i>Legalitas; Lex dura, sedtamen scripta.</i>	Perbuatan yang berulang-ulang akan memberikan kekuatan berlaku normative

Penanggulangan disharmoni peraturan perundang-undangan, ada tiga cara: a. Mengubah/mencabut pasal tertentu atau seluruh pasal peraturan perundang-undangan yang mengalami disharmoni oleh lembaga/instansi yang berwenang. b. Mengajukan permohonan uji materi kepada lembaga yudikatif, seperti Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. c. Menerapkan asas hukum, seperti *Lex superior derogat legi inferiori*, *Lex specialis derogat legi generalis*, dan *Lex posterior derogat legi priori*.⁸

Pencegahan disharmoni peraturan perundang-undangan dilakukan melalui harmonisasi penyusunan rancangan

⁸ Diniyanto Muhtada, "Penataan Regulasi Di Indonesia Melalui Lembaga Independen," *Pandecta Research Law Journal* 16, no. 2 (2021): 279, <https://journal.unnes.ac.id/nju/pandecta/article/view/31866>

peraturan perundang-undangan pada berbagai tingkatan⁹, salah satu nya melalui undang-undang.

Faktor-Faktor Peraturan Lembaga Kepresidenan perlu dibentuk di Indonesia

Susunan dan struktur Lembaga kepresidenan di Indonesia terus bergerak dinamis melalui berbagai bentuk restrukturisasi, meskipun peraturan berupa undang-undang tersendiri mengenai lembaga kepresidenan hingga saat ini belum terbentuk. Sebagai negara yang menganut sistem presidensialisme, ketiadaan peraturan pelaksanaan yang mengatur keberadaan lembaga kepresidenan Indonesia menjadi sebuah kekosongan hukum yang amat besar, termasuk dalam hal kerangka kelembagaan kepresidenan.¹⁰ Selain itu salah satu kriteria dalam sistem presidensial adalah pemisahan kekuasaan, karena dengan adanya pemisahan ini, presiden bertanggung jawab dan akuntabel terhadap cabang eksekutif, dan mempunyai kekuasaan untuk menunjuk dan memberhentikan kabinetnya tanpa persetujuan kongres (*The separation of powers is a result of the first characteristic. Because of this separation, the president is responsible and accountable for the executive branch, and has the power to appoint and dismiss his cabinet without the approval of congress*)¹¹ Selain itu pembatasan

⁹ Nur Kemala Putri, "Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia Antara Bentuk Penyebab Dan Solusi," *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2024): 59, <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/wathan/article/view/17>, Vol. 1 No. 1 (2024): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

¹⁰ Adif Rachmat Nugraha, "Memperkuat Presidensialisme: Redesain Lembaga Kepresidenan Republik Indonesia Berdasarkan Kerangka Center of Government," 2024, 446, <https://knia.stialanbandung.ac.id/index.php/knia/article/view/1084>, Vol 8, No 1 (2024)

¹¹ Jorge Arturo ÁLVAREZ TOVAR, "WHY HAS THE TRANSITION TO DEMOCRACY LED THE MEXICAN PRESIDENTIAL SYSTEM TO POLITICAL INSTABILITY? A PROPOSAL TO ENHANCE INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS," *Mexican Law*

kekuasaan presiden yang di maksud meliputi beberapa hal. *Pertama*, pembatasan kewenangan Presiden dalam mengangkat pejabat-pejabat negara dan pembatasan di bidang perundangundangan. *Kedua*, Pembatasan kekuasaan Presiden dalam hubungannya dengan kekuasaan legislatif, misalnya hubungan fungsional Presiden dengan DPR dalam hal fungsi pengawasan yang dijalankan DPR, kewenangan MPR untuk memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya, dan pengawasan DPD terhadap Presiden. *Ketiga*, pembatasan kekuasaan Presiden dalam hubungannya dengan kekuasaan yudikatif, misalnya kewenangan MK yang terlibat dalam pemberhentian Presiden yang memutus dugaan DPR dari segi yuridis, dan kewenangan MA yang dapat menguji peraturan perundang-undangan yang dibuat Presiden terhadap Undang-Undang.¹² Oleh karena itu pengaturan yang jelas, masing-masing lembaga memiliki tanggung jawab sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Faktor lainnya yang menyebabkan perlunya undang-undang tentang Lembaga kepresidenan bahwa adanya pembatasan kekuasaan Lembaga kepresidenan, sebagai tindak lanjut dari mekanisme *checks and balances*. (*constitutional mechanisms that seek to tackle the problems of excessive executive power were adopted. These mechanisms included strengthened legislatures, decentralization and protection of judicial independence*).¹³

Review V, no. 2 (2013): 281, https://www.researchgate.net/publication/295245622_Why_Has_the_Transition_to_Democracy_Led_the_Mexican_Presidential_System_to_Political_Instability_A_Proposal_to_Enhance_Institutional_Arrangements.

¹² Abdul Rahman Kanang, "DISKURSUS PEMBATAAN KEKUASAAN PRESIDEN DALAM SISTEM PRESIDENSIAL MENURUT UUD 1945," *Jurnal Al Daulah* 7, no. 1 (2018): 175, https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/5902

¹³ Micha Wiebusch and Christina Murray, "Presidential Term Limits and the African Union," *Journal of African Law* 63, no. 1 (2019): 135, <https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-african-law/article/presidential-term-limits-and-the-african-union/1F134034E67D93524560D31A067779B7>

Adapun prinsip *checks and balances* sebagai berikut: a. Pemberian kewenangan untuk melakukan tindakan kepada lebih dari satu Lembaga; b. Pemberian kewenangan pengangkatan pejabat tertentu kepada lebih dari satu lembaga, misalnya eksekutif dan legislatif; c. Upaya hukum impeachment lembaga yang satu terhadap lembaga lainnya; d. Pengawasan langsung dari satu lembaga terhadap lembaga Negara lainnya, seperti eksekutif diawasi oleh legislatif; e. Pemberian kewenangan kepada pengadilan sebagai lembaga pemutus perkara sengketa kewenangan antara lembaga eksekutif dan legislatif.¹⁴ Dengan adanya undang-undang tersebut maka mencegah tindakan sewenang-wenang Presiden dan memberikan kejelasan kewenangan jabatan-jabatan di lingkungan presidensial sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam mendukung Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Adapun faktor terakhir adalah *Dissenting Opinion* Hakim Konstitusi Arief Hidayat pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024. “Sejak Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019 tak pernah ditemukan pemerintah turut campur dan cawe-cawe dalam Pemilihan Presiden/Wakil Presiden. Akan tetapi, pada Pemilihan Presiden/Wakil Presiden 2024, terjadi hiruk pikuk dan kegaduhan disebabkan secara terang-terangan Presiden dan aparaturnya bersikap tak netral bahkan mendukung Pasangan Calon Presiden tertentu. Apa yang dilakukan Presiden seolah mencoba menyuburkan spirit politik dinasti yang dibungkus oleh virus nepotisme sempit dan berpotensi mengancam tata nilai demokrasi ke

¹⁴ Ahmad Yani, “SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA: PENDEKATAN TEORI DAN PRAKTEK KONSTITUSI UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (Indonesian Government System: Theory and Practice Approaches of 1945’ Constitution),” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 2 (2018): 127, <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.119-135>, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/405>

depan.” Di sisi lain dalam sistem pemerintahan presidensial bahwa tanggung jawab tertinggi kekuasaan pemerintahan negara berada di tangan Presiden (*This is because one of the important principles in the presidential system of government is that the ultimate responsibility for state government power lies in the hands of the President*)¹⁵ Oleh karena itu diperlukan pengaturan yang jelas mengenai Lembaga kepresidenan.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut maka Kesimpulan dalam artikel ini yaitu harmonisasi peraturan Lembaga kepresidenan melalui asas *Lex specialis derogate legi generalis* sehingga diperlukan undang-undang tersendiri mengenai Lembaga Kepresidenan, dan faktor diperlukannya undang-undang Lembaga kepresidenan yaitu, untuk harmonisasi, merupakan salah satu kriteria dalam sistem presidensial, selain itu sebagai tindak lanjut mekanisme *checks and balances*, dan terdapatnya *Dissenting Opinion* Hakim Konstitusi Arief Hidayat pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.

¹⁵ Widayati et al., “The Urgency of Presidential Institution Regulations in Strengthening the Presidential Government System,” *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 19, no. 2 (2023): 199–220, <https://doi.org/10.14710/lr.v19i2.57880>.
https://www.researchgate.net/publication/378998010_The_Urgency_of_Presidential_Institution_Regulations_in_Strengthening_the_Presidential_Government_System

V. Daftar Pustaka

Jurnal

- Bimo Tresnadipangga, Fokky Fuad, Suartini. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial Di Republik Indonesia." *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 214. https://www.researchgate.net/publication/376389309_Harmonisasi_Peraturan_Perundang-Undangan_Dalam_Pelaksanaan_Bantuan_Sosial_di_Republik_Indonesia.
- Ida Surya, Abdul Wahab. "HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK." *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 2 (2023): 109. <https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/142>, Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum.
- Kanang, Abdul Rahman. "DISKURSUS PEMBATAAN KEKUASAAN PRESIDEN DALAM SISTEM PRESIDENSIAL MENURUT UUD 1945." *Jurnal Al Daulah* 7, no. 1 (2018): 175. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/5902.
- Mawar, Sitti. "METODE PENEMUAN HUKUM (Interpretasi Dan Konstruksi) DALAM RANGKA HARMONISASI HUKUM." *Ar-Raniry*, 2020, 7-8. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/viewFile/2558/1819>.
- Muhtada dan Diniyanto. "Penataan Regulasi Di Indonesia Melalui Lembaga Independen." *Pandecta Research Law Journal* 16, no. 2 (2021): 279. <https://journal.unnes.ac.id/nju/pandecta/article/view/31866>.

-
- Murray, Micha Wiebusch and Christina. "Presidential Term Limits and the African Union." *Journal of African Law* 63, no. 1 (2019): 135. <https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-african-law/article/presidential-term-limits-and-the-african-union/1F134034E67D93524560D31A067779B7>.
- Nugraha, Adif Rachmat. "Memperkuat Presidensialisme: Redesain Lembaga Kepresidenan Republik Indonesia Berdasarkan Kerangka Center of Government," 2024, 446. <https://knia.stialanbandung.ac.id/index.php/knia/article/view/1084>, Vol 8, No 1 (2024).
- Putri, Nur Kemala. "Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Antara Bentuk Penyebab Dan Solusi." *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2024): 59. <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/wathan/article/view/17>, Vol. 1 No. 1 (2024): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora.
- TOVAR, Jorge Arturo ÁLVAREZ. "WHY HAS THE TRANSITION TO DEMOCRACY LED THE MEXICAN PRESIDENTIAL SYSTEM TO POLITICAL INSTABILITY? A PROPOSAL TO ENHANCE INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS." *Mexican Law Review* V, no. 2 (2013): 281. https://www.researchgate.net/publication/295245622_Why_Has_the_Transition_to_Democracy_Led_the_Mexican_Presidential_System_to_Political_Instability_A_Proposal_to_Enhance_Institutional_Arrangements.
- Widayati, Mas Nooraini Binti Haji Mohiddin, Ratna Herawati, and Winanto. "The Urgency of Presidential Institution

Regulations in Strengthening the Presidential Government System." *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 19, no. 2 (2023): 199-220. <https://doi.org/10.14710/lr.v19i2.57880>.

Yani, Ahmad. "SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA: PENDEKATAN TEORI DAN PRAKTEK KONSTITUSI UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (Indonesian Government System: Theory and Practice Approaches of 1945' Constitution)." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 2 (2018): 127. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.119-135>.

Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.

Isra, Saldi. *Sistem Pemerintahan Indonesia, Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Pada Sistem Pemerintahan Presidensial*. Depok: Rajawali Press, 2020.

Pahlawan, Muhamad Rezky, and Edi Sofwan. *Lembaga Kepresidenan*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2021.

Samekto, Adjie. *Penelitian Hukum Dalam Aliran Legal Positivisme*. Depok: Rajawali Press, 2023.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

Write if there is a source of funding

ACKNOWLEDGMENT

The authors thank to the anonymous reviewer of this article for their valuable comment and highlights